

**PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH ULANG
DI KUA KECAMATAN GAMBUT**

SKRIPSI

**OLEH
MARDIYANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/ 1446 H**

PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH ULANG DI KUA KECAMATAN GAMBUT

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**Oleh:
Mardiyana
170101010027**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiyana
NIM : 170101010027
Tempat/Tgl. Lahir : Handil Purai, 10 Agustus 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Problematika Pencatatan Nikah Siri di KUA Kecamatan Gambut” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,




Mardiyana

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2873/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mardiyana
NIM : 170101010027
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Problematika Pencatatan Nikah Siri Di KUA Kecamatan Gambut

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK



CATATAN KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : MARDIYANA
NIM : 170101010027
JUDUL : PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN GAMBUT
DOSEN : Dr. H. AKHMAD SUKRIS SARMADI, S.Ag., M.H.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	5/1/2023	Konsul Bab I	Perjelas latar belakang masalah agar sesuai dengan teori.	
2	20/2/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Rumusan masalah dirubah mengenai problematika dan upaya.	
3	7/7/2023	Konsul Bab II	Gunakan teori pencatatan pernikahan dan prosedur pencatatan.	
4	10/9/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC untuk dilanjutkan Bab berikutnya.	
5	2/3/2024	Konsul Bab III	Gunakan pendekatan penelitian hukum.	
6	2/3/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Data diperjelas dan wawancara untuk Kepala KUA, selebihnya ACC.	
7	6/5/2024	Konsul Bab IV	Data gunakan format narasi.	
8	10/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Uraikan tiap hasil wawancara, dan jelaskan permasalahannya.	
9	15/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisis gunakan teori yang ada pada bab 2, perkuat argumentasi Anda.	
10	15/6/2024	Konsul Bab V	Simpulan sesuaikan dengan rumusan masalah.	
11	17/6/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Saran tambahkan untuk peneliti selanjutnya, selebihnya ACC.	
12	17/6/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC untuk didaftarkan.	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : MARDIYANA
NIM : 170101010027
JUDUL : PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN GAMBUT
DOSEN : RAHMAN HELMI, S.Ag., M.S.I.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6/1/2023	Konsul Bab I	Latar belakang di rapikan bagian pemulisan khususnya beberapa paragraf terakhir agar permasalahan jelas.	
2	21/2/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah.	
3	5/7/2023	Konsul Bab II	Teori pernikahan bisa dipertimbangkan lagi.	
4	15/9/2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Teori pencatatan pernikahan dibuat secara sistematis.	
5	15/3/2024	Konsul Bab III	Gunakan pendekatan penelitian hukum.	
6	23/3/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Apakah hanya 1 informan? Tambahkan data lain agar valid.	
7	6/5/2024	Konsul Bab IV	Para informan diganti menjadi pihak KUA saja. Karena hanya ada 1 informan.	
8	10/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Hasil wawancara dibuat secara sistematis. Tambahkan data pernikahan dari pernikahan siri.	
9	12/6/2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Analisis terlalu sedikit, tambahkan analisis prosedur pencatatan pernikahan.	
10	15/6/2024	Konsul Bab V	Simpulan disesuaikan dengan rumusan masalah.	
11	11/7/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Saran untuk pihak KUA bekerjasama dengan DUKCAPIL.	
12	18/6/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC untuk didaftarkan.	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Pencatatan Nikah Siri di KUA Kecamatan Gambut
Ditulis oleh : Mardiyana
NIM : 170101010027
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Handil Purai, 10 Agustus 1999
Alamat : Jl. Jambu Raya, Rt. 02, No. 08, Kec. Beruntung Baru, Kab. Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.
NIP. 197104132006041001


Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197405081999031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Abdul Hafidz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut”, ditulis oleh Mardiyana (170101010027), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Agustus 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 87,7 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	<u>Tanda Tangan</u>
1	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., MH. (Ketua/Anggota)	1.
2	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	2.
3	Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4	Tuti Hasanah, S.El, S.Pd, M.HI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Mardiyana. 170101010027. *Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut*. Pembimbing: (I) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., (II) Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Problematika, Pencatatan, Nikah Siri

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa kasus pernikahan siri yang ingin mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Gambut. Diketahui status pernikahan di KTP calon mempelai adalah “kawin”, sehingga menjadikan KUA menolak mencatatkan pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika dan upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi pencatatan nikah siri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan 2 orang informan yaitu pihak KUA Kecamatan Gambut. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan problematika pencatatan nikah siri di KUA Kecamatan Gambut adalah mengenai status perkawinan yang ada di KTP pasangan tertulis “kawin”. Status ini menjadi penghalang bagi pasangan untuk dapat menikah di KUA karena KTP dengan status “kawin” secara otentik adalah bukti bahwa seseorang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hanya saja, faktanya pasangan tersebut tidak memiliki bukti pernikahan berupa buku nikah. Upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi problematika pencatatan nikah siri adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dua alternatif yang bisa ditempuh. Pertama, merubah status di KTP seperti semula yakni “belum kawin” bagi status sebelumnya perjaka atau perawan, atau “cerai hidup” dan “cerai mati” bagi status sebelumnya bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan. Kedua, KUA dapat mencatatkan pernikahan dengan status KTP tertulis “kawin” tetapi atas hasil penetapan isbat nikah yang dikabulkan.

MOTO

Terbentur, terbentur, terbentuk
(Tan Malaka)

Yang Bertuhan pasti Bertahan
(Mardiyana)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt. serta Rasulullah saw. yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran, dan ketabahan selama proses penyelesaian skripsi ini. Hanya dengan Ridho-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang istimewa dalam hidup saya, yang senantiasa memberi semangat, yang menjadi sumber kekuatan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Orang tua tercinta, Bapak Yadi dan Ibu Syamsiah, Terima kasih atas segala cinta kasih, doa, dan dukungan tanpa henti yang kalian berikan sepanjang hidup saya. Kalian adalah sumber kekuatan saya dalam pembuatan skripsi ini. Semoga hasil karya ini bisa menjadi bentuk nyata dari ungkapan terima kasih dan kebanggaan untuk kalian. Tanpa dukungan dan kasih sayang kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.

Untuk Bapak Abdul Hafiz Sairazi, Bapak Rahmat Sholihin, Ibu Nahdiya, Ibu Nurliyani, Bapak Adi, dan Bapak Nico yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi dan kelulusan saya.

Kedua adik saya, Zainab dan Ilham yang telah menjadi sumber keceriaan dan inspirasi dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan, dan kebahagiaan yang kalian berikan kepada saya. Semoga persembahan ini dapat menjadi wujud rasa cinta dan penghargaan saya kepada kalian.

Untuk Bunda Risma, Bunda Tata, Ka Dewi dan bapak Ariyanto Abbas. Saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikan yang selama ini kalian berikan.

Untuk rekan-rekan Lokal D Hukum Keluarga 2017 “Lulus Beimbai” teman seperjuangan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan selama ini. Semoga persahabatan dan solidaritas kita terus terjaga dan membawa berkah dalam setiap langkah ke depan.

Untuk teman-teman saya Asti Ramadina, Hikmah, Nida, Nana, Sari. Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kehadiran, dan kerja sama yang telah kita bagi selama ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt. dimanapun kita berada.

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu menanyakan, 'Kapan kamu lulus?'. Terima kasih atas tekanan dan semangat yang kalian berikan. Pertanyaan kalian telah menjadi cambuk yang mendorong saya untuk terus melangkah maju dan meraih pencapaian ini. Semoga karya ini bukan hanya memenuhi harapan, tetapi juga menginspirasi untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدَّيَّان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

Mardiyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
CATATAN KONSULTASI.....	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERNIKAHAN DAN PENCATATAN PERNIKAHAN	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	17
4. Tujuan Pernikahan	22
B. Pencatatan Pernikahan.....	23
1. Pencatatan Pernikahan dalam Islam	23
2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia.....	26
3. Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek penelitian.....	35
D. Data dan Sumber data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36

BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	38
	A. Penyajian Data.....	38
	B. Analisis	44
BAB V	PENUTUP	63
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran-saran	64
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	69
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	70
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	74
Lampiran 4 Surat Perubahan Judul	75
Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Seminar	76
Lampiran 6 Surat Selesai Seminar	78
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian	80
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	81
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	82
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	83
Lampiran 12 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	84
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	85